

# RENSTRA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
Jalan Sunan Muria No. 04 Telp. (0231) 321264  
**SUMBER**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon 2019-2024 ini dapat terselesaikan.

Tujuan dan sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat di capai dengan efektif dan efisien bila dapat di rumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana strategis (RENSTRA) ini merupakan rencana lima tahun kedepan yang di susun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan terutama menyangkut isu-isu strategis, kendala dan tantangan instansi pelaksana. RENSTRA di harapkan dapat di jadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah di tetapkan.

Dengan di susunnya RENSTRA tahun 2019-2024 ini, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentu masih saja harus di rinci dan di jabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil lebih konkrit.

Rencana yang telah di susun ini tak banyak artinya tanpa di tindak lanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Harap kami RENSTRA ini dapat di jadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Sumber, Agustus 2019



**Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670517 198803 1 012

## DAFTAR ISI

	Hal
	<b>KATA PENGANTAR</b> i
	<b>DAFTAR ISI</b> ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> 1
	1.1 Latar Belakang ..... 1
	1.2. Landasan Hukum ..... 4
	1.3 Maksud dan Tujuan..... 5
	1.3 Sistematika Penulisan ..... 5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b> 1
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ..... 1
	2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... 21
	2.3 Kinerja Pelayanan ..... 23
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ..... 24
<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.</b> 1
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ..... 1
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... 2
	3.3 Telaahan Rencana ..... 8
	3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... 9
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ..... 12
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> 1
	4.1. Tujuan ..... 1
	4.2 Sasaran..... 1
	4.3 Indikator..... 2
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> 1
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan ..... 1
	5.2 Misi ..... 1

	5.3 Tujuan .....	1
	5.4 Sasaran .....	1
	5.5 Strategi .....	1
	5.6 Arah Kebijakan .....	2
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN</b>	1
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	1
	6.2 Indikator Kinerja Kegiatan.....	6
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	1
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	1
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :


- 1 Tabel 2.1 pencapaian kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten cirebon
- 2 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
- 3 Tabel 4.1 tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024
- 4 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024
- 5 Tabel 6.1 Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2020-2024
- 6 Rencana strategis tahun 2020-2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen yang merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus disusun oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Skema RPJMD dan Renstra PD dalam Rencana Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah.



## Integrasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



## Tinjauan RPJPD Kabupaten Cirebon




## Isu Strategis Pembangunan Daerah





## Sinergitas Isu Strategis Pembangunan



## Keselarasan Visi, Misi, Nilai-nilai dan Isu Strategis

### Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

Visi : Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman



Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 memuat visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya, diharapkan dapat memberikan pedoman, arah, dan tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang. Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*).

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI Tahun 2013 tanggal 30 April 2013 tentang pencatatan kelahiran melebihi satu tahun tidak memerlukan penetapan pengadilan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang pelaksanaan putusan MK;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 7 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Seri E.5);
12. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

13. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Sanksi Administrasi Kependudukan denda Keterlambatan Penetapan bagi Pemohon Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 18 Tahun dan Akta Kematian.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan RENSTRA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 untuk membuat RENSTRA SKPD Tahun 2019-2024 adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta membuat arah kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan;
2. Membangun komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kontinuitas perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III.	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
3.3	Telaahan Renstra
3.4	Telaahan Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan
4.2	Sasaran
4.3	Indikator
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII.	PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

##### **2.1.2 Fungsi**

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengelolaan keuangan
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara
4. Pengelolaan urusan ASN
5. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
7. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
8. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
9. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
10. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan
11. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
12. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan

13. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan
14. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

#### **2.1.3.1 Kepala Dinas**

1. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2. Fungsi : a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. Pelaksanaan kebijakan,penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan kependudukan, pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data serta inovasi pelayanan kependudukan

c. Pelaksanaan kebijakan,penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan kependudukan, pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data serta inovasi pelayanan kependudukan

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas

- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, bidang Pelayanan pencatatan sipil, Bidang .. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- f. Pembinaan , pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugasnya

#### 2.1.3.2 Sekretaris

- 1. Tugas : Melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangandinas
- 2. Fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
  - b. Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas.
  - c. Penyelenggaraan administrasi umum
  - d. Penyusunan evaluasi dan laporan
  - e. Penyeleenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat
  - f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan dinas
  - g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat

- h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas
- j. Pengelolaan Keuangan Dinas
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat
- l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

#### 2.1.3.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1. Tugas : Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian kegiatan dinas
- 2. Fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan Kepegawaian
  - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian
  - d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian
  - e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/



- pendistribusian serta penerimaan tamu, kehormatan dan protokoler
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pengelolaan perpustakaan dinas
- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja
- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

#### 2.1.3.4 Sub Bagian Keuangan dan Aset

1. Tugas : Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
2. Fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja Sekretariat;
  - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan

- c. Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian
- d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan dan penatausahaan administrasi keuangan
- e. Pelaksanaan Penatausahaan keuangan dinas
- f. Pelaksanaan penyusunan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) keuangan dinas
- g. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan dinas
- h. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.3.5 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Tugas : Melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas
2. Fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;;
  - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan program dan kegiatan dinas;
  - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian

- d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang
- e. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja dinas
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra dinas
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas
- h. Penyusunan program kerja tahunan dinas
- i. Penyusunan rancangan produk hukum dinas
- j. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas
- k. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban program dan kegiatan dinas
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas

#### 2.1.3.6 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk
- 2. Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengacu pada rencana strategi dinas;
  - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
  - d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
  - e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk

- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk
- g. Pelaksanaan pendataan dan pengendalian penduduk non permanen, penduduk rentan administrasi kependudukan dan orang asing
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penertiban dokumen kependudukan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.3.7 Seksi Identitas Penduduk

1. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan serta pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Asing (WNA)
2. Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja seksi Identitas Penduduk mengacu pada rencana kerja bidang pelayanan Pendaftaran penduduk
  - b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan
  - d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
  - e. Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan (KTP-el, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA)

- f. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Asing (WNA)
- g. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk
- h. pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk
- i. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk
- j. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Identitas Penduduk; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

#### 2.1.3.8 Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

1. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan, pengendalian dan pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA)
2. Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mengacu pada rencana kerja bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  - b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pendataan dan Pindah Datang Penduduk

- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pendataan Pindah Datang Penduduk
- d. Pelaksanaan pelayanan Pindah Datang penduduk
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen Pindah Datang penduduk
- f. Pelaksanaan penerbitan dokumen Pindah Datang, Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT) dan KTP-el WNA
- g. Pelaksanaan penerbitan dokumen Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT) dan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen
- h. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Pindah Datang penduduk
- i. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- j. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- k. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

#### 2.1.3.9 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan Pencatatan Sipil

2. Fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
  - d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
  - e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil
  - f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil
  - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil
  - h. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil
  - i. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil
  - j. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
  - k. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.

#### 2.1.3.10 Seksi Kelahiran dan Kematian

1. Tugas : Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan Kelahiran dan Kematian
2. Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja seksi Kelahiran dan Kematian mengacu pada rencana kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  - b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pelayanan Kelahiran dan Kematian
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pelayanan Kelahiran dan Kematian

- d. Pencetakan Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
- e. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pelayanan Kelahiran dan Kematian
- f. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi Kelahiran dan Kematian
- g. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi Kelahiran dan Kematian
- h. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kelahiran dan Kematian
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.3.11 Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan

1. Tugas : Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan

2. Fungsi : a. penyusunan rencana kerja Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan mengacu pada rencana kerja bidang pelayanan pencatatan sipil;

b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan



- c. penerbitan Dokumen Kependudukan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan
- d. pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
- e. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan
- f. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

#### 2.1.3.12 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- 2. Fungsi :
  - a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

#### 2.1.3.13 Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

- 1. Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Informasi Administrasi Kependudukan.

2. Fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja seksi Informasi Administrasi Kependudukan mengacu pada rencana kerja bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
  - b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Informasi Administrasi Kependudukan
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Informasi Administrasi Kependudukan
  - d. Pelaksanaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - e. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengembangan Informasi Administrasi Kependudukan
  - f. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan
  - g. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan
  - h. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Informasi Administrasi Kependudukan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

#### 2.1.3.14 Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

1. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

2. Fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja seksi Sistem Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mengacu pada rencana kerja bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
  - d. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - e. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
  - f. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan;
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

#### 2.1.3.15 Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

1. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan

inovasi pelayanan administrasi kependudukan

2. Fungsi :
  - a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
  - d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
  - e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan
  - f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
  - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan

#### 2.1.3.16 Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

1. Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

2. Fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja seksi Kerjasama mengacu pada rencana kerja bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan
  - b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Kerjasama
  - c. pelaksanaan Kerjasama
  - d. pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Kerjasama
  - e. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Kerjasama
  - f. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Kerjasama; dan
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

#### 2.1.3.17 Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan


1. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
2. Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mengacu pada rencana kerja bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan
  - b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
  - c. Pelaksanaan koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

- d. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- e. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

#### 2.1.3.18 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1. Tugas : Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan
2. Fungsi : Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN CIREBON**





## 2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 2.2.1 Kepegawalan SKPD

Data pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebanyak 65 orang PNS Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

#### 2.2.1.1 Jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kepangkatan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	IV/c	1	Pembina Utama Muda
	IV/b	1	Pembina Tk I
	IV/a	5	Pembina
2.	III/d	12	Penata Tk I
	III/c	-	Penata
	III/b	6	Penata Muda Tk I
	III/a	14	Penata Muda
3	II/d	-	Pengatur Tk. I
	II/c	24	Pengatur
	II/b	3	Pengatur Muda Tk I
	II/a	-	Pengatur Muda
Jumlah		65	

#### 2.2.1.2 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Golongan

No	Lingkup Kerja	Golongan					JML H
		IV	III	II	I	NON PNS	
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretaris	1					1
	Subag Umum dan Kepegawain		2	2		4	7
	Subag Keuangan dan Aset	1	4	1		1	7
	Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		3			1	4
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1					1
	Seksi Kelahiran dan Kematian		4	4		10	18

	Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan		1			1	2
4	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1					1
	Seksi Identitas Penduduk		11	13		29	53
	Seksi Pindah Datang		1	1		3	5
5	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1					1
	Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		1	2		2	5
	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		1			1	2
6	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	1					1
	Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan		1	1			2
	Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		2	2		1	5
6	Jafung		1				1
	<b>JUMLAH</b>	7	32	26			

No.	Lingkup Kerja	Pendidikan						JML
		S.2	S.1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas		√					
2	Sekretaris	√						
	Subag Umum dan Kepegawaian		√					
	Subag Keuangan dan Aset		√					
	Subag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan		√					
3	Bidang Pelayanan Catatan Sipil		√					
	Seksi Kelahiran & Kematian		√					
	Seksi PS							
4	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	√						

	Seksi Identitas Penduduk		√					
	Seksi Pindah Datang		√					
5	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	√						
	Seksi Informasi Administrasi Kependudukan		√					
	Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan		√					
6	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		√					
	Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	√						
	Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		√					
6	Jafung		√					
	JUMLAH	4	13					

### 2.2.1.3 Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

### 2.1.4 Data Perlengkapan Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon memiliki 41 Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK), yang tersebar di 40 Kecamatan dan 1 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Tempat Perekaman Kependudukan merupakan kelengkapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sarana pelayanan langsung kepada masyarakat.

Masing-masing TPDK dilengkapi dengan 2 unit computer, 2 unit printer, 1 buah scanner dan peralatan lain sebagai sarana penerbitan dokumen kependudukan dan dikendalikan oleh 1 orang operator.

## 2.3 Kinerja Pelayanan

Sampai dengan akhir tahun 2018 hasil kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KET.
1.	Penduduk :			
	a. Laki-Laki	Jiwa	1.076.338	
	b. Perempuan	Jiwa	1.047.732	
	Jumlah	Jiwa	2.124.070	
2.	Kepemilikan Kartu Keluarga	KK	682.543	
3.	Wajib KTP	Jiwa	1.577.432	
4.	Wajib KTP telah Melakukan Perekaman	Jiwa	1.708.569	
5.	Kepemilikan KTP-El	Jiwa	1.575.855	
6.	Jumlah Usia 0-18 Tahun	Jiwa	571.247	
7.	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Jiwa	497.727	
8.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	Jiwa	527.357	
9.	Kepemilikan Akta Kematian	Jiwa	1.242	
10.	Perceraian Non Muslim	Jiwa	31	
11.	Pindah	Jiwa	22.961	
12.	Datang	Jiwa	17.126	
13.	Wajib KIA	Jiwa	546.638	
14.	Kepemilikan KIA	Jiwa	40.090	

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

### 2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Distribusi penduduk yang kurang merata.
2. Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi
3. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi
4. kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan identitas/ status diri.
5. Lemahnya penegakan Hukum
6. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari luar daerah.

#### 2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Jumlah Penduduk yang cukup besar sebagai modal pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat semakin besar.
3. Globalisasi yang tak mengenal batas Negara dan budaya.
4. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
5. Perkembangan Kabupaten Cirebon yang semakin cepat seiring perkembangan masyarakat.
6. Terbukanya kerjasama pembangunan antar daerah.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, adalah :

**3.1.1. Data Kependudukan**

Dalam perkembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, masih terindikasi adanya penduduk Kabupaten Cirebon yang belum tercatat di dalam database kependudukan, hal ini menyebabkan cakupan database kependudukan secara faktual belum mencapai 100%. Faktor penyebab masalah ini adalah belum terbangunnya sinergitas antara pemangku kepentingan dari masyarakat, desa, kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan. Serta kurang rutinnnya pelaporan database kependudukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagian masyarakat masih kurang memahami arti pentingnya database kependudukan.

**3.1.2. Pendaftaran Penduduk**

Pendaftaran penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami

kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbarukan, permasalahan sosial dan lain-lain.

### 3.1.3. Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (nonmuslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.

### 3.1.4. Sarana dan Prasarana Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan sebagian besar dalam kondisi tidak layak, baik dikarenakan kurangnya perawatan, usia peralatan yang sudah cukup lama (rata-rata diatas 5 tahun), serta sering terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam.

## 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

**VISI** Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 telah menetapkan Visi **“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA AGAMIS, MAJU DAN AMAN”**.

### **MISI :**

#### 1. Kabupaten Cirebon **BERBUDAYA**

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

2. Kabupaten Cirebon **SEJAHTERA** :

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

3. Kabupaten Cirebon **AGAMIS** :

Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

4. Kabupaten Cirebon **MAJU**:

Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5. Kabupaten Cirebon **AMAN**:

Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Untuk mencapai Visi, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;
4. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
5. Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.



Pemerintah Kabupaten Cirebon pada RPJMD periode 2019-2024, menetapkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Sosial Budaya
  - a. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya lokal yang strategis untuk direvitalisasi
  - b. Meningkatkan pelestarian Tata Nilai Budaya;
  - c. Pengembangan potensi budaya yang dimiliki oleh masyarakat;
  - d. Internalisasi nilai-nilai budaya dalam dunia pendidikan;
  - e. Pendataan institusi budaya yang masih aktif dan yang pernah ada;
  - f. Pembinaan, revitalisasi dan kerjasama institusi budaya lokal;
  - g. Mengoptimalkan pembentukan rintisan desa/kampung budaya;
  - h. Sinkronisasi dan sinergitas program kabupaten dan desa di bidang kebudayaan;
  - i. Pengembangan paket-paket wisata budaya dan kerjasama dalam promosi wisata;
  - j. Penyelenggaraan event-event budaya yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wisata;
  - k. Peningkatan Tata kelola keragaman budaya dan kesenian;
  - l. Peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha wisata budaya.
2. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Pendidikan
  - a. Perluasan jaminan akses dan fasilitasi pendidikan dasar;
  - b. Peningkatan kualitas layanan dan pendidikan yang inklusif;
  - c. Penguatan pendidikan karakter berbasis keluarga;
  - d. Peningkatan Kualitas SDM bidang pendidikan
3. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Kesehatan
  - a. Memperluas akses cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat;
  - b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kualitas layanan kesehatan;
  - c. Pengembangan dan penguatan KIE Kesehatan Keluarga;

- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan;
  - e. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana.
4. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Pelatihan
- a. Fasilitasi jaminan sosial bagi warga rentan;
  - b. Pendampingan kelompok usaha bagi warga rentan;
  - c. Penguatan Partisipasi Perempuan dan Anak dalam pembangunan;
  - d. Harmonisasi kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
  - e. Peningkatan kualitas, produktifitas dan perlindungan bagi tenaga kerja;
  - f. Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat;
  - g. Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan BUMDes;
  - h. Kemudahan perizinan, insentif pajak dan konsistensi kebijakan daerah untuk mendukung iklim investasi.
5. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Sosial
- a. Penguatan peran serta masyarakat dan penegak aturan untuk mengurangi penyakit masyarakat (PEKAT);
  - b. Peningkatan kualitas layanan kegiatan keagamaan;
  - c. Internalisasi nilai-nilai agama dalam dunia pendidikan;
  - d. Penguatan dan optimalisasi peran Forum Antar Umat Beragama dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama.
6. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi
- a. Mengoptimalkan dukungan sektor swasta dalam pemerataan ekonomi;
  - b. Peningkatan kemitraan strategis dengan sektor swasta (public private partnership) untuk mendukung pengembangan ekonomi local;
  - c. Perlindungan kawasan pertanian dan perikanan;

- d. Pengembangan sektor ekonomi inklusif berbasis pariwisata yang didukung oleh potensi daerah dan budaya lokal yang berdaya saing;
  - e. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang dapat memicu perkembangan wilayah dan memberikan dampak kemajuan pada daerah sekitarnya;
  - f. Perbaikan tata niaga, jalur dan rantai distribusi barang;
  - g. Pengawasan peredaran barang dan sarana prasarana produksi;
  - h. Memperluas sumber pendapatan alternative
  - i. Menambah akses pasar rakyat
  - j. Pengembangan sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa;
  - k. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui afirmasi kebijakan untuk usaha-usaha produktif.;
7. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan
- a. Peningkatan produksi sektor pertanian;
  - b. Perbaikan tata kelola distribusi pangan daerah;
  - c. Perbaikan Pola konsumsi dan peningkatan keamanan pangan;
8. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik-Sarana dan Prasarana
- a. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan antar wilayah dan konektivitas antar wilayah terutama pada kawasan pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan perbatasan;
  - b. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
9. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan
- a. Meningkatkan intensitas, profesionalitas dan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya aparatur pemerintahan daerah;
  - b. Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan;
  - c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah dan kinerja pengelolaan kearsipan;
  - d. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah;

- e. Peningkatan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara profesional dan inovatif;
  - f. Peningkatan aksesibilitas , kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan public;
  - g. Penguatan tata kelola pemerintahan yang cerdas melalui revitalisasi reformasi birokrasi;
  - h. Peningkatan kualitas dan kebijakan publik yang partisipatif melalui kemudahan dan transparansi akses pengaduan masyarakat dan informasi produk hukum daerah;
  - i. Mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik (good governance);
  - j. Mensinergikan perencanaan dan penganggaran desa / kelurahan dengan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah;
  - k. Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintahan desa / Kelurahan dalam perencanaan dan penganggaran Desa;
  - l. Peningkatan Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - m. Pendayagunaan aset desa dan keuangan desa untuk menyejahterakan masyarakat desa;
  - n. Pengembangan ekonomi desa yang menitik beratkan pada pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas; pembukaan lapangan kerja; serta kesejahteraan warga;
  - o. Penguatan dan pengembangan kapasitas SDM pelaku kawasan perdesaan dan peningkatan infrastruktur kawasan perdesaan;
  - p. Mendorong Peran dan Kreativitas pemuda dalam keolahragaan dan kepeloporan pemuda.
10. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat
- a. Peningkatan penegakan hukum dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban masyarakat secara komprehensif serta peningkatan pencegahan tindak kriminal dengan melibatkan peran serta masyarakat;
  - b. Pengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana;

Sedangkan Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2019-2024 terbagi dalam beberapa bidang urusan wajib dan urusan pilihan.

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi yang keenam yaitu **“Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”**.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan sejalan dengan pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah yaitu Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan daerah yaitu:

1. Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan.
2. Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan public.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang cerdas melalui revitalisasi reformasi birokrasi;
4. Peningkatan kualitas dan kebijakan publik yang partisipatif melalui kemudahan dan transparansi akses pengaduan masyarakat dan informasi produk hukum daerah

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Bupati Cirebon, mengingat sebagai obyek dan subyek pembangunan di Kabupaten Cirebon adalah Penduduk Cirebon yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

### **3.3. Telaahan Resntra**

Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, salah satu programnya adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan, dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan serta terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan.

Implementasi rencana strategis kementrian dimaksud, terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon 2019-2024

Administrasi kependudukan, merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai jenis pelayanan publik, serta menjadi indikator utama dalam menentukan sasaran intervensi pembangunan yang bersifat individu. Terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan berbagai program pengentasan kemiskinan. Penduduk sebagai obyek pembangunan, harus dipastikan sebagai penduduk Kabupaten Cirebon yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah.

Penataan administrasi kependudukan secara menyeluruh yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon 2019-2024, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

#### **3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan RT/RW Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031, pola pengembangan wilayah Kabupaten Cirebon terbagi dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dengan struktur dan pola ruang sesuai dengan potensi sumber daya yang ada. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan

perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masaberlakunya RT/RW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RT/RW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan; Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata sebagai pendukung PKN Cirebon yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan Penataan Ruang meliputi:

- a. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan terpadu dengan strategi meliputi :

1. Meningkatkan akses jalan dari sentra industri ke pusat pemasaran;
  2. Mengembangkan kawasan agropolitan;
  3. Mengembangkan kawasan minapolitan; dan
  4. Mempertahankan luas pertanaman tanaman pangan dan perikanan sebagai basis perekonomian kabupaten.
- b. Pengembangan kawasan industri, agroindustri, serta industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia dengan strategi meliputi :
1. Mengoptimalkan sentra industri dan pengembangan kawasan industri di bagian tengah hingga bagian utara;
  2. Meningkatkan penataan sentra industri kecil dan mikro serta industri menengah;
  3. Meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.
- c. Pengembangan wisata agro dan wisata religi dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya dengan strategi meliputi :
1. Mengembangkan kawasan wisata agro, wisata religi, wisata budaya, wisata bahari, dan wisata alam; dan
  2. Mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan kawasan wisata.
- d. Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi meliputi :
1. Meningkatkan akses jaringan jalan antar PKL dengan arteri primer, PPK dengan kolektor primer dan PPL dengan lokal primer;
  2. Meningkatkan pengawasan terhadap keringgian bangunan, Building Coverage
  3. Ratio (BCR), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
  4. Mengembangkan prasarana wilayah terinterkoneksi;
  5. Mengembangkan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung lingkungan dan penduduk; dan
  6. Memantapkan keterkaitan fungsional antar PKL, PPK, dan PPL.



- e. Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam dengan strategi meliputi :
  1. Mempertahankan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan fungsinya;
  2. Mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan berfungsi lindung; dan
  3. Melestarikan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
- f. Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan dengan strategi meliputi :
  1. Menetapkan distribusi kepadatan penduduk untuk setiap pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  2. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan standar tingkat pelayanan penduduk
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara dengan strategi meliputi :
  1. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  2. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pemerintah Kabupaten Cirebon ... berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami

perubahan cukup mendasar. Pada saat ini sedang dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan SIAK pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online dan terintegrasi dengan data base kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota. Selain itu, kebijakan lain adalah penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik, yaitu diterapkannya KTP elektronik.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :

1. Terindikasi masih ada penduduk kabupaten Cirebon yang belum terdaftar dalam database kependudukan, dikarenakan alur laporan secara berjenjang tidak berjalan berkesinambungan.
2. Adanya ketidaksesuaian data / identitas antara data base kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti BPJS, Bantuan Sosial dan lain-lain.
3. Pengendalian mutasi penduduk masih harus ditingkatkan, termasuk pengendalian dokumen kependudukan orang asing.
4. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama peristiwa kematian yang mengakibatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akta kematian masih rendah.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, terfokus pada peningkatan tertib administrasi kependudukan dan kuantitas sumberdaya pengelola administrasi kependudukan yaitu:

1. Peningkatan tertib pendaftaran penduduk,
2. Peningkatan tertib administrasi pencatatan sipil,
3. Peningkatan kualitas database kependudukan yang akurat,
4. Peningkatan sumber daya aparatur,
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan,

6. Peningkatan dan pemantapan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
7. Mewujudkan tata kelola dokumen kependudukan.
8. Pemanfaatan Data Kependudukan.

Adapun indikator kinerja jangka menengah Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan sasaran jangka menengah Kementrian/ Lembaga yang telah diakomodir di dalam sasaran jangka menengah RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu :

1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga
2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
3. Cakupan Surat Pindah Datang
4. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
5. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian
6. Cakupan Akta-Akta Pencatatan Sipil Lainnya
7. Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak

Dinamika pergerakan penduduk kabupaten Cirebon untuk 5 tahun mendatang akan berjalan cukup tinggi, hal ini dipengaruhi oleh isu strategis nasional dan isu strategis regional. Beberapa isu strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon, yaitu :

**Isu strategis nasional :**

1. Posisi strategis Cirebon dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
2. Pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan.
3. Pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan.
4. Peningkatan Pelabuhan Laut Nasional di Cirebon.
5. Pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka

**Isu strategis regional :**

Relokasi Pengembangan Infrastruktur di Daerah Perbatasan  
Kawasan Industri Tekstil dan Produk

1. Rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Kerawanan pangan
3. Rendahnya iklim investasi di daerah

4. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur
5. Kerentanan wilayah terhadap bencana dan kerusakan
6. Tingginya angka kemiskinan
7. Tingginya angka pengangguran
8. Rendahnya kinerja aparatur daerah Tektil.

**Isu strategis Kabupaten Cirebon :**

Isu strategis nasional, isu strategis regional dan isu strategis Kabupaten Cirebon, akan berpengaruh kepada pergerakan penduduk, dan terwujudnya komunitas baru, yang semestinya diikuti dengan tertib administrasi kependudukan, karena administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar penduduk yang memiliki dampak sangat luas terhadap aspek kehidupan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN**

Tujuan adalah pejabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicator) yang terukur. Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah **Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik.**

#### **4.2 SASARAN**

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Attainable), nyata (Realistic) dan tepat waktu (Time Bound). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatnya kinerja paratur dan kualitas pelayanan
2. Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap

#### **4.3 INDIKATOR**

Indikator Tujuan/Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Penduduk dengan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. VISI**

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah **Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Cirebon.**

#### **5.2. MISI**

Adapun Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah **Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam bidang Administrasi Kependudukan.**

#### **5.3. TUJUAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Renstra tahun 2019-2024 adalah **Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik**

#### **5.4. SASARAN**

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 adalah **Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan.**

#### **5.5. STRATEGI**

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan strategi tersebut, selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan program. Strategi diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **Optimalisasi manajemen pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima**

## 5.6. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pada hakikatnya adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan arah, pedoman, pegangan, atau petunjuk untuk melaksanakan program/kegiatan sehingga pencapaian sasaran, rujukan, serta visi dan misi satuan kerja pemerintah daerah ini dapat berjalan lancar dan terpadu. Dan unuk arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah **Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan public.**



VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SKPD 2019-2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN CIREBON

**VISI : TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
DI KABUPATEN CIREBON**

**MISI : MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja pelayanan Publik	Meningkatnya aparatatur dan kualitas pelayanan	Optimalisasi manajemen publik dengan mengedepankan pelayanan prima	Peningkatan aksesibilitas kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan publik
Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan	Optimalisasi manajemen pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan mengedepankan pelayanan prima	

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang ditetapkan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya Program dan Kegiatan diharapkan puts dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang direncanakan untuk periode Tahun 2019-2024 meliputi :

Kode	Program dan Kegiatan	Target Pendanaan Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	732.027.010	2.572.752.000	5.090.000.000	6.000.000.000	7.070.000.000	APBD
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.800.000	400.000.000	450.000.000	455.000.000	475.000.000	APBD
01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	11.040.000	22.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21.400.000	100.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	APBD
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	69.286.900	185.000.000	200.000.000	230.000.000	250.000.000	APBD
01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.120.000	100.000.000	120.000.000	155.000.000	175.000.000	APBD
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	APBD
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	1.357.752.000	3.647.000.000	4.392.000.000	5.262.000.000	APBD

01.14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.750.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	APBD
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.200.000	30.000.000	35.000.000	45.000.000	55.000.000	APBD
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	45.000.000	APBD
01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	53.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	275.000.000	APBD
01.20.	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	169.390.110	170.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	APBD
02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>367.531.400</b>	<b>754.248.000</b>	<b>805.000.000</b>	<b>880.000.000</b>	<b>940.000.000</b>	<b>APBD</b>
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	163.283.400	250.000.000	285.000.000	350.000.000	400.000.000	APBD
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	104.248.000	104.248.000	110.000.000	120.000.000	120.000.000	APBD
02.48.	Pemeliharaan dan Penataan Arsip Administrasi Kependudukan	100.000.000	100.000.000	110.000.000	110.000.000	120.000.000	APBD
03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>APBD</b>
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	0	80.000.000	80.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD
06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>20.984.200</b>	<b>53.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>APBD</b>
06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.976.000	35.000.000	50.000.000	55.000.000	75.000.000	APBD

06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	5.332.600	8.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	APBD
06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.675.600	10.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	APBD
07.	<b>Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral</b>	20.245.200	50.000.000	75.000.000	95.000.000	100.000.000	APBD
07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	20.245.200	50.000.000	75.000.000	95.000.000	100.000.000	APBD
15.	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	2.030.011.730	2.560.000.000	2.945.000.000	3.360.000.000	3.750.000.000	APBD
15.02.	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	0	75.000.000	95.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD
15.05.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	51.600.700	85.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD
15.07.	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	171.775.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD
15.10.	Penyusunan kebijakan kependudukan	51.289.700	150.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000	APBD
15.16.	Pelayanan Mutasi dan Mobilisasi Penduduk	280.313.400	300.000.000	320.000.000	350.000.000	375.000.000	APBD
15.17.	Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	0	50.000.000	65.000.000	75.000.000	80.000.000	APBD
15.21.	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk	1.022.778.030	1.300.000.000	1.500.000.000	1.800.000.000	2.000.000.000	APBD
15.24.	Pelayanan Perekaman KTP-EI Secara Mobile	43.560.000	45.000.000	50.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD
15.29.	Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran Secara Online	50.065.900	55.000.000	65.000.000	75.000.000	85.000.000	APBD
15.30.	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	358.629.000	400.000.000	500.000.000	550.000.000	650.000.000	APBD
16.	<b>Penyelenggaraan SIAK Online</b>	348.724.680	550.000.000	675.000.000	775.000.000	900.000.000	APBD

16.02.	Implementasi SIAK	255.624.400	400.000.000	500.000.000	575.000.000	650.000.000	APBD
16.04.	Pemeliharaan Program dan Sistem Jaringan SIAK	93.100.280	150.000.000	175.000.000	200.000.000	250.000.000	APBD
17.	<b>Pendataan dan Perkembangan Kependudukan</b>	<b>112.637.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>475.000.000</b>	APBD
17.01.	Pengembangan Database Kependudukan	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD
17.02.	Penyusunan Profil Kependudukan	33.038.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	275.000.000	APBD
17.03.	Validasi Data Base dan Data Agregat Kependudukan	79.599.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD
18.	<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>627.776.880</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.440.000.000</b>	<b>1.745.000.000</b>	<b>1.975.000.000</b>	APBD
18.04.	Penataan Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	20.000.000	75.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	APBD
18.05.	Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Secara Mobile	42.634.000	50.000.000	65.000.000	65.000.000	85.000.000	APBD
18.06.	Penataan Akta Pencatatan Sipil Secara Digital	0	150.000.000	185.000.000	185.000.000	195.000.000	APBD
18.07.	Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian	515.842.880	850.000.000	1.000.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000	APBD
18.08.	Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan dan Pengakuan Anak	49.300.000	75.000.000	95.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD
19.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan</b>	<b>239.833.900</b>	<b>330.000.000</b>	<b>405.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>575.000.000</b>	APBD
19.01.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	24.400.000	45.000.000	50.000.000	85.000.000	95.000.000	APBD
19.03.	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	34.700.000	120.000.000	150.000.000	185.000.000	200.000.000	APBD

19.04.	Bimbingan Teknis Pengelola Administrasi Kependudukan	93.954.900	100.000.000	120.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD
19.05.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	36.778.000	65.000.000	85.000.000	100.000.000	130.000.000	APBD
20	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	6.595.000.000	7.020.000.000	7.555.000.000	7.085.000.000	8.505.000.000	DAK NON FISIK
20.1	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	200.000.000	220.000.000	250.000.000	270.000.000	290.000.000	DAK NON FISIK
20.2	Pelayanan Dokumen Kependudukan	145.000.000	175.000.000	205.000.000	235.000.000	265.000.000	DAK NON FISIK
20.3	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	5.500.000.000	5.775.000.000	6.150.000.000	5.530.000.000	6.800.000.000	DAK NON FISIK
20.4	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	500.000.000	575.000.000	650.000.000	725.000.000	800.000.000	DAK NON FISIK
20.5	Koordinasi dan Konsultasi Terkait Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	250.000.000	275.000.000	300.000.000	325.000.000	350.000.000	DAK NON FISIK

Tabel 6.1

## Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00 Prosen	77,00%	79,00%	80,00%	80,00%	81,00%	81,00%
2	Prosentase keluarga dengan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap	57,40 Prosen	72,00%	74,00%	76,00%	78,00%	80,00%	80,00%

**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelompok Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Keuangan Pendanaan																Kondisi Akhir
					2020		2021		2022		2023		2024		15	17					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
01.	Program Pelayanan Administrasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran		75 persen	77	732.027.010	79	2.572.752.000	80	5.050.000.000	80	6.000.000.000	81	7.070.000.000	81	21.864.779.000					
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang di bayar	Jasa (ayanan telekomunikasi, air, listrik, internet	5 jenis	4	310.300.000	5	400.000.000	5	450.000.000	5	475.000.000	5	475.000.000	24	2.050.000.000					
01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan	Jumlah STNK, kendaraan bermotor roda empat yang terbayarkan	Jasa Perawatan dan Perbaikan Kendaraan	10 unit	19	11.040.000	10	22.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	50	118.040.000					
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah STNK Kendaraan bermotor roda dua yang terbayarkan	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3 jenis	5	21.400.000	5	100.000.000	5	150.000.000	5	175.000.000	5	200.000.000	25	845.400.000					
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	Alat Tulis Kantor	75 jenis	75	69.286.900	75	185.000.000	75	200.000.000	75	220.000.000	75	250.000.000	375	924.286.900					
01.11.	Penyediaan Barang Dasa dan Peralatan	Jumlah barang peralatan yang dibutuhkan	Barang peralatan dan Peralatan	19 jenis	19	49.120.000	19	100.000.000	19	120.000.000	15	155.000.000	19	175.000.000	95	599.120.000					
01.12.	Penyediaan Komputer Instalasi Listrik/ Peralatan Kantor	Jumlah penggantian yang dibutuhkan	komponen Instalasi Listrik/Perlatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	10	12.000.000	10	30.000.000	15	90.000.000	20	20.000.000	20	50.000.000	75	152.000.000					
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	0	0	1.357.752.000	15	3.547.000.000	15	4.392.000.000	15	5.262.000.000	60	14.658.752.000						
01.14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia	Peralatan Rumah Tangga	2 buah	2	2.790.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	10	14.750.000					
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/koran yang dibutuhkan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Surat Kabar/ Koran	3	15.200.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3	45.000.000	3	55.000.000	15	180.200.000					



01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kunjungan tamu kedinasan dari instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya yang berkunjung/konsultasi/koordinasi	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	11	18.000.000	11	25.000.000	11	30.000.000	11	35.000.000	11	45.000.000	55	153.000.000
01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	240	240	53.000.000	250	150.000.000	250	100.000.000	270	250.000.000	280	275.000.000	1.3	928.000.000
01.20.	Penyediaan Jasa Keamanan dan Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan/kehitih	Jasa Keamanan dan Keamanan Kantor	0	4	139.390.110	3	170.000.000	3	200.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000	24	939.390.110
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan ketertelusuran dan kualitas sarana dan prasarana aparatur		30	30	367.531.420	35	754.248.000	35	805.000.000	30	880.000.000	35	940.000.000	30	3.743.779.400
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional moda darat yang disediakan	Kendaraan dinas/operasional	2	0	0	2	300.000.000	1	300.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	2	1.200.000.000
02.23.	Penelitian Rutil/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan dinas/operasional moda darat yang disediakan	Penelitian Rutil/Berkala Gedung Kantor	0	0	0	1	0	1	285.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	5	1.440.283.400
02.24.	Pemeliharaan Rutil/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional moda darat dengan kondisi baik (aman dan nyaman) dan siap pakai	Pemeliharaan Rutil/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5.110	5	102.346.000	5	126.522.000	10	112.000.000	10	120.000.000	10	150.000.000	45	530.356.000
02.48.	Pemeliharaan dan Perawatan Asip Administrasi Kependudukan	Jumlah asip yang dipelihara	Pemeliharaan dan Perawatan Asip Administrasi Kependudukan	38.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	110.000.000	20	110.000.000	20	110.000.000	100	540.000.000
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur		0	0	0	80	80.000.000	85	80.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	90	360.000.000

03.02.	Pengadaan Pakan Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakan dinas yang disediakan	Pakan Dinas beserta Perlengkapannya <sup>2</sup>	0 Stek	0	0	0	70	80.000.000	70	80.000.000	80	100.000.000	90	100.000.000	100.000.000	310	3.500.000.000
05.	Program Peningkatan Penguasaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuratibel dan informatif		85 Prosen	85	20.984.200	85	53.000.000	90	75.000.000	90	80.000.000	90	110.000.000	90	110.000.000	310	338.984.200
06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen DPPA, DPPA, SP/KM, Monev, SPIP, Renaksi RB dan POK, LK/P, LAKIP, dan LPPD SKPD yang diselesaikan.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2	9.979.000	2	35.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	10	224.979.000
06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang diselesaikan.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	1	5.382.900	1	8.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	48.382.900
06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1	5.675.800	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	85.675.800
07.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	Peningkatan kualitas, efektifitas, dan efektivitas		85 Prosen	85	20.245.200	85	50.000.000	90	75.000.000	90	75.000.000	90	95.000.000	90	100.000.000	90	340.245.200
07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	Jumlah dokumen renstra, renjar, rensta, renja dan perundangan renja SKPD yang diselesaikan	Penyusunan Dokumen perencanaan sektoral	4 dokumen	4	20.245.200	4	50.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	95.000.000	4	100.000.000	20	340.245.200
12.	Program Bantuan Administrasi Kependudukan	Catatan jumlah keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Penerimaan Sipi lengkap		100.000 orang	100	2.050.011.750	150	2.540.000.000	170	3.445.000.000	180	3.850.000.000	210	3.750.000.000	210	3.750.000.000	210	11.208.411.000
15.02.	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAM	Jumlah peserta pelatihan administrasi kependudukan		0 orang	0	0	50	75.000.000	50	95.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	200	370.000.000
15.05.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Jumlah Raker pemanfaatan data kependudukan	Koordinasi Pelaksanaan kebijakan kependudukan	0 kali	11	51.630.700	11	85.000.000	11	100.000.000	11	100.000.000	11	100.000.000	11	100.000.000	55	456.630.700
15.07.	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah aplikasi penyajian data kependudukan	Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat	0 Aplikasi	1	171.775.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	571.775.000
15.10.	Penyusunan kebijakan kependudukan	Jumlah kebijakan kependudukan yang tersedia	Penyusunan kebijakan kependudukan	0 dokumen	1	51.289.700	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	5	701.289.700

15.16.	pelayanan Mutasi dan Mobilisasi Penduduk	Surat keterangan pindah, datang, SKTT	Pelayanan mutasi dan mobilisasi penduduk	27.000 permohonan	27	289.313.400	27	300.000.000	27	320.000.000	27	350.000.000	27	375.000.000	135	1.625.313.400
15.17.	Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi dilaksanakan berjalan dengan baik		0 dokumen	0	0	1	50.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	4	270.000.000
15.21.	Peningkatan pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran penduduk	Terbitnya kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pendaftaran penduduk	375.000 keping	375	1.022.778.030	375	1.300.000.000	375	1.500.000.000	375	1.800.000.000	375	2.000.000.000	1.875.000	7.622.778.030
15.24.	Pelayanan Pelayanan KTP-el Secara Mobile	Pelaksanaan pelayanan pelayanan dan penerbitan KTP-el secara Mobile berjalan dengan baik	Pelayanan pelayanan penerbitan KTP-el secara mobile	1dikumen	1	43.590.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	5	250.590.000
15.20.	Peningkatan pelayanan dan penerbitan data Kependudukan Online	Pelayanan Administrasi Pendaftaran Sipil Berbasis IT	Peningkatan pelayanan dan penerbitan data kependudukan secara online	100kuamen	1	50.055.900	1	55.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	5	330.055.900
15.30.	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Terbitnya Kartu Identitas Anak (KIA)	Pelayanan kartu identitas anak (KIA)	45.000 kartu	50	359.629.000	50	400.000.000	75	500.000.000	80	550.000.000	80	550.000.000	350	2.458.629.000
16.	Penyelenggaraan SLAK Online	Penerapan Aplikasi SLAK di Kabupaten Cirebon		95 Prosen	95	348.754.580	95	350.000.000	95	675.000.000	95	775.000.000	95	800.000.000	95	3.348.754.580
15.01.	Imuamnah SLAK	Darfingal dan Terkonstruksi SLAK Online di 40Kec dan Dinas	Implementasi SLAK	41 unit	41	255.424.400	41	400.000.000	41	500.000.000	41	575.000.000	41	600.000.000	205	2.380.424.400
15.04.	Pemeliharaan Program dan Sistem Jaringan SLAK	Tergalinya dan Terkonstruksinya SLAK Online di 40 Kecamatan dan Dinas	pemeliharaan program dan sistem jaringan SLAK	41 unit	41	93.303.280	41	150.000.000	41	175.000.000	41	200.000.000	41	250.000.000	205	288.303.280
17.	Pandataan dan Perkembangan Kependudukan	Peningkatan kualitas Database Kependudukan		85 Prosen	85	112.637.000	85	350.000.000	90	400.000.000	95	450.000.000	100	475.000.000	160	1.797.637.000
17.01.	Pengembangan Database Kependudukan	Database Penduduk yang mutakhir	Database Kependudukan	1 dokumen	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000
17.02.	Penyusunan Profil Kependudukan	Database Penduduk yang mutakhir	Penyusunan Profil Kependudukan	1 dokumen	1	33.038.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	5	908.038.000

17.03.	Validasi Data Base dan Data Agregat Kependudukan	Database Penduduk yang Valid	Validasi data base dan data agregat Kependudukan	1	5	79.599.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	25	479.599.000
18.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase pemenuhan pelayanan Akta-akta pencatatan sipil	74 75	74 75	627.776.880	78	2.175.000.000	80	2.500.000.000	82	3.205.000.000	85	3.655.000.000	85	12.841.253.760					
		prosentase cakupan pemberian akta perkawinan	35 Prosen	40		45		50		55		60		60						
		prosentase cakupan pemberian akta kelahiran perkawinan	74 Prosen	76		78		80		82		85		85						
18.04.	Penataan Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	Jumlah blarico akta perkawinan yang disalurkan	50 terbar	50	30.000.000	50	75.000.000	50	95.000.000	50	95.000.000	50	95.000.000	250	380.000.000					
		Jumlah blarico akta perceraian yang disalurkan	50 terbar	50		50		50		50		50		250						
18.05.	Pelayanan Akta Percatatan Sipil Secara Mobile	Jumlah laporan pelayanan akta kelahiran secara mobile	1 dokumen	1	40.634.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	95.000.000	3	307.634.000					
18.06.	Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Secara Digital	Peningkatan pelayanan akta pencatatan sipil secara digital	0 dokumen	0	0	1	150.000.000	1	155.000.000	1	165.000.000	1	195.000.000	4	745.000.000					
18.07.	Peningkatan Pelayanan dan pemberian akta kelahiran dan kematian dan kamadian	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	25.000 kutipan	45	515.342.880	45	850.000.000	45	1.000.000.000	45	1.340.000.000	45	1.500.000.000	225	5.165.342.880					
18.08.	Peningkatan pelayanan dan pemberian akta kelahiran dan kematian dan kamadian	Pelayanan Administrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan dan Pengakhiran Anak	1 dokumen	1	18.900.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	65.000.000	5	413.000.000					
19.	Program Peningkatan Kapasitas Kalembegean Kependudukan	peningkatan Kapuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	75 Prosen	77	259.881.900	79	330.000.000	80	405.000.000	80	520.000.000	81	575.000.000	81	2.059.881.900					
19.01.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 dokumen	1	24.409.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000	5	299.409.000					
19.03.	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Tersedianya Informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2 kegiatan	2	84.700.000	2	120.000.000	2	150.000.000	2	185.000.000	2	200.000.000	10	739.700.000					

19.04.	Bimbingan Taktis Pengelola Administrasi Kependudukan	Tersedianya Petugas Registrasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dan Desa/Kelurahan Laporan KMI	Bimbingan teknis pengelola administrasi kependudukan kependudukan Masyarakat (JKM)	1	1	53.994.900	1	100.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	613.994.900
19.05.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (JKM)	Tersedianya Dokumen Laporan KMI	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (JKM)	1	1	36.778.000	1	65.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	1	130.000.000	5	416.778.000
	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penetapan Sipil		82	84	6.595.000.000	86	7.020.000.000	88	7.555.000.000	90	7.085.000.000	92	8.505.000.000	92	36.780.000.000
	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta Sosialisasi keclakaan Penyelenggaraan Adminduk		100 orang	150	300.000.000	200	220.000.000	250	250.000.000	300	230.000.000	350	290.000.000	1.25	1.230.000.000
	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Jumlah KTP E-yang diterbitkan		3.000 KTP	5	245.000.000	6	175.000.000	7	205.000.000	8	235.000.000	9	265.000.000	35	1.025.000.000
	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Jumlah anak Ams kelahiran yang diterbitkan		220.000 lembar	250	5.500.000.000	275	5.725.000.000	300	6.150.000.000	320	5.530.000.000	350	6.090.000.000	1.500.000	29.755.000.000
		Jumlah anak Ams kelahiran yang diterbitkan		50.000 SIA/DAK	62		66		68		70		75		325	
		Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan		1.000 lembar	2,2		2,2		2,3		2,4		2,5		11,5	
		Jumlah akta kelahiran yang disediakan		1.000 lembar	1,1		1,2		1,3		1,4		1,5		6,5	
		Jumlah blanko Akta Penawaran yang disediakan		30 lembar	50		75		100		125		150		500	
		Jumlah blanko Kartu Identitas Anak yang diterbitkan		20.000 lembar	25		30		35		40		50		130	
	Pengalihan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terpebainya dan Terkoneksinya SIAK		10 unit	17	500.000.000	18	575.000.000	19	650.000.000	20	725.000.000	21	800.000.000	95	3.250.000.000
		Database Penduduk yang valid		2 Dbk	3		4		5		6		7		25	
	Koordinasi dan Konsultasi Tingkat Kabupaten dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		240 laporan	250	250.000.000	260	275.000.000	270	300.000.000	280	325.000.000	290	350.000.000	1.35	1.500.000.000

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- Misi : Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
- Tujuan : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.  
2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa
- Sasaran : 1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan public  
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah  
3. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut adalah :

1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, 0,99 pada tahun 2024
2. Rasio bayi berakte kelahiran, 0,99 pada tahun 2024
3. Rasio pasangan berakte nikah, 0,71% pada tahun 2024
4. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, tidak ada
5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, sudah dilaksanakan
6. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 99% pada tahun 2024
7. Cakupan penerbitan akta kelahiran, 99% pada tahun 2024

**Tabel T.C. 28**  
**Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target per Tahun (n+5)						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)</b>										
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	0,927	0,942	0,955	0,967	0,978	0,985	0,99	0,99
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	0,43	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	0,99	0,99
3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,71
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	92,7	94,2	95,5	96,7	97,8	98,5	99	99
7	Cakupan pemberian akta kelahiran	Persen	42,58	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00	99,00	99

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ini merupakan Dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Secara umum, isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.


Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RENJA) yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas, penyusunan RENSTRA diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik diinternal maupun eksternal dinas.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Sumber, Agustus 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN CIREBON

  
**Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670517 198803 1 012



**BAB VII**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ini merupakan Dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Secara umum, isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RENJA) yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas, penyusunan RENSTRA diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik diinternal maupun eksternal dinas.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

BUPATI CIREBON

IMRON

Sumber, Agustus 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670517 198303 1 012

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ini merupakan Dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Secara umum, isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RENJA) yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas, penyusunan RENSTRA diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik diinternal maupun eksternal dinas.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Sumber, Agustus 2019

BUPATI CIREBON


IMRON



**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**VISI, TERWUJUDNYA, TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN CIREBON**

MISI 1:	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam bidang Administrasi Kependudukan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Optimalisasi manajemen pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima	Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan serta kepuasan pelayanan publik	



**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Deskripsi Operasional	Perhitungan					Target Kinerja					Keterangan			
						Rumus	Tipe	Target	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023		2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Menyediakan sarana operator dan jumlah pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Jasa Kemudahan, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Kemudahan, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Kemudahan, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Kemudahan, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Kemudahan, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Kemudahan, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Kemudahan, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Kemudahan, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Kemudahan, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Kemudahan, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Kemudahan, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Kemudahan, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Kemudahan, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Kemudahan, Air dan Listrik	
		01.02	Penyediaan Jasa Kemudahan, Sumbur Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang di bayar	Jasa Kemudahan Air dan Listrik	Jumlah rekening yang di bayar	Jumlah rekening yang di bayar	Jumlah rekening yang di bayar	Jumlah rekening yang di bayar	Jumlah rekening yang di bayar	Jumlah rekening yang di bayar	Jumlah rekening yang di bayar	Jumlah rekening yang di bayar	Jumlah rekening yang di bayar	Jumlah rekening yang di bayar	Jumlah rekening yang di bayar	Jumlah rekening yang di bayar	Jumlah rekening yang di bayar	
		01.06	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan dan Perbaikan Kenderaan	Jumlah STNK kendaraan bermotor roda empat yang tercapaian	Pajak Kendaraan Motor (Operasional)	Jumlah STNK kendaraan bermotor roda empat yang tercapaian	Jumlah STNK kendaraan bermotor roda empat yang tercapaian	Jumlah STNK kendaraan bermotor roda empat yang tercapaian	Jumlah STNK kendaraan bermotor roda empat yang tercapaian	Jumlah STNK kendaraan bermotor roda empat yang tercapaian	Jumlah STNK kendaraan bermotor roda empat yang tercapaian	Jumlah STNK kendaraan bermotor roda empat yang tercapaian	Jumlah STNK kendaraan bermotor roda empat yang tercapaian	Jumlah STNK kendaraan bermotor roda empat yang tercapaian	Jumlah STNK kendaraan bermotor roda empat yang tercapaian	Jumlah STNK kendaraan bermotor roda empat yang tercapaian	Jumlah STNK kendaraan bermotor roda empat yang tercapaian	Jumlah STNK kendaraan bermotor roda empat yang tercapaian	
		01.09	Penyediaan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah ruang pertemuan yang tersedia	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah ruang pertemuan yang tersedia	Jumlah ruang pertemuan yang tersedia	Jumlah ruang pertemuan yang tersedia	Jumlah ruang pertemuan yang tersedia	Jumlah ruang pertemuan yang tersedia	Jumlah ruang pertemuan yang tersedia	Jumlah ruang pertemuan yang tersedia	Jumlah ruang pertemuan yang tersedia	Jumlah ruang pertemuan yang tersedia	Jumlah ruang pertemuan yang tersedia	Jumlah ruang pertemuan yang tersedia	Jumlah ruang pertemuan yang tersedia	Jumlah ruang pertemuan yang tersedia	
		01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah barang cakupan yang diacukan	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah barang cakupan yang diacukan	Jumlah barang cakupan yang diacukan	Jumlah barang cakupan yang diacukan	Jumlah barang cakupan yang diacukan	Jumlah barang cakupan yang diacukan	Jumlah barang cakupan yang diacukan	Jumlah barang cakupan yang diacukan	Jumlah barang cakupan yang diacukan	Jumlah barang cakupan yang diacukan	Jumlah barang cakupan yang diacukan	Jumlah barang cakupan yang diacukan	Jumlah barang cakupan yang diacukan	Jumlah barang cakupan yang diacukan	
		01.11	Penyediaan Barang Cakupan dan Pengadaan	Jumlah pengadaan yang dibutuhkan	Penyediaan Barang Cakupan dan Pengadaan	Jumlah pengadaan yang dibutuhkan	Jumlah pengadaan yang dibutuhkan	Jumlah pengadaan yang dibutuhkan	Jumlah pengadaan yang dibutuhkan	Jumlah pengadaan yang dibutuhkan	Jumlah pengadaan yang dibutuhkan	Jumlah pengadaan yang dibutuhkan	Jumlah pengadaan yang dibutuhkan	Jumlah pengadaan yang dibutuhkan	Jumlah pengadaan yang dibutuhkan	Jumlah pengadaan yang dibutuhkan	Jumlah pengadaan yang dibutuhkan	Jumlah pengadaan yang dibutuhkan	
		01.12	Penyediaan komponen Infrastuktur/ Penyediaan Listrik/ Peralangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Penyediaan Listrik/ Peralangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	
		01.13	Penyediaan Peralatan dan Peralangan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diacukan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diacukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diacukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diacukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diacukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diacukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diacukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diacukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diacukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diacukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diacukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diacukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diacukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diacukan	
		01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia		Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perlengkapan yang tersedia	
		01.15	Penyediaan Bahan Bakar dan Bahan Perawatan/Perbaikan	Jumlah surat kabar/koran yang diterbitkan	Bahan bakar dan perawatan/perbaikan kendaraan yang disediakan	Jumlah surat kabar/koran yang diterbitkan	Jumlah surat kabar/koran yang diterbitkan	Jumlah surat kabar/koran yang diterbitkan	Jumlah surat kabar/koran yang diterbitkan	Jumlah surat kabar/koran yang diterbitkan	Jumlah surat kabar/koran yang diterbitkan	Jumlah surat kabar/koran yang diterbitkan	Jumlah surat kabar/koran yang diterbitkan	Jumlah surat kabar/koran yang diterbitkan	Jumlah surat kabar/koran yang diterbitkan	Jumlah surat kabar/koran yang diterbitkan	Jumlah surat kabar/koran yang diterbitkan	Jumlah surat kabar/koran yang diterbitkan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Keternangan	
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		02.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kunjungan tamu kendaraan dari instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya yang berkunjung dikonsultasi/koordinasi	Jumlah mobilan dan angkutan rasat dari tamu	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (dalam dan luar negeri)				Kal/ tahun	0	11	11	11	11	11	11	55	
		02.18	Budaya Kerja Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					lapor/ hari	240	240	250	280	270	280	1.300		
		02.10	Menyediakan jasa pemeliharaan dan kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kesimpran/sekutif	Jasa layanan dan kebersihan faktor yang disediakan					Orang	0	4	5	5	5	5	5	24	
		02	Program Pelatihan dan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan / jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Non Kumulatif	Meningkat	Persatuan		30	10	35	35	50	50	50	90	
		02.02	Pengujian kendaraan dan perlengkapan	Jumlah kendaraan dinas operasional moda transportasi yang disediakan	Jumlah kendaraan yang dibutuhkan					Unit	2	0	2	2	2	2	2	3	
		02.22	Pembelian/ Penyediaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang diberikan dengan baik kondisi sarana dan prasarana dan biaya yang terjangkau	Jumlah gedung yang dibangun					Unit	0	0	1	1	1	1	1	4	
		02.24	Pembelian/ Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional moda transportasi yang disediakan baik bahan dan nyamoni car sapu pake	Jumlah kendaraan yang dibutuhkan					Unit	9	5	6	10	10	10	10	42	
		02.43	Pembelian/ Jasa dan Pemeliharaan Akun/Struktural Kependudukan	Jumlah biaya yang dibelanjakan	Jumlah saldo yang dipelihara					Unit	13	15	15	15	15	15	15	75	
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pegawai yang hadir sesuai dengan jam kerja dan berprestasi sesuai dengan ketentuan	Non Kumulatif	Meningkat	Perserian		0	0	90	85	90	90	90	90	
		03.02	Pencapaian Pakai Dinas Besar/ Peningkatannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Jumlah pakaian pakai dinas beserta peningkatannya					Set	0	0	70	70	80	96	310		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Partisipansi				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Keterangan	
						Rumus	Tipe	Target	Setoran			2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaportir Sistem Palaportir Ciptaan Kinerja dan Keunggulan	Peningkatan sistem palaportir kinerja dan keunggulan yang terintegrasi, akurat, aman dan informatif	terasa sebagai kinerja yang unggul yang terintegrasi, akurat dan informatif	keberhasilan sistem palaportir kinerja dan keunggulan yang terintegrasi, akurat dan informatif	Non kuantitatif	Meningkat	Proses	dukumen	1	2	2	2	2	2	2	10	
		06.01	Penyusunan Laporan Kegiatan Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen DPA/PPK, SPKPD, Akon, SIP, Akon, RIB dan PM, LMP, LAKIP dan LOPD SKPD yang diselesaikan	laporan keuangan tahunan yang lengkap dan akurat	Jumlah laporan yang diselesaikan	Non kuantitatif	Meningkat	Proses	dukumen	1	1	1	1	1	1	1	5	
		06.02	Penyusunan Laporan Kegiatan Sistem Palaportir	Jumlah dokumen laporan keuangan palaportir yang diselesaikan	laporan keuangan tahunan yang lengkap dan akurat	Jumlah laporan yang diselesaikan	Non kuantitatif	Meningkat	Proses	dukumen	1	1	1	1	1	1	1	5	
		06.04	Penyusunan Laporan Kegiatan Akurasi Tahunan	Jumlah dokumen laporan keuangan akurasi yang diselesaikan	laporan keuangan tahunan yang lengkap dan akurat	Jumlah laporan yang diselesaikan	Non kuantitatif	Meningkat	Proses	dukumen	1	1	1	1	1	1	1	5	
		07	Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Sektoral	Peningkatan kualitas pelayanan publik	layanan pemerintahan yang cepat dan akurat	Jumlah keluhan yang diselesaikan	Non kuantitatif	Meningkat	Proses	dukumen	1	1	1	1	1	1	1	5	
		07.01	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Sektor	Jumlah dokumen rencana kerja dan perubahan kerja SKPD yang diselesaikan	terus-menerus dokumen perencanaan sektoral	Jumlah dokumen yang diselesaikan	Non kuantitatif	Meningkat	Proses	dukumen	1	1	1	1	1	1	1	5	
			Mendukung Kerja Pemerintahan	Proses dan kinerja pelayanan publik	layanan pemerintahan yang cepat dan akurat	Jumlah keluhan yang diselesaikan	Non kuantitatif	Meningkat	Proses	dukumen	1	1	1	1	1	1	1	5	
		15	Program Perubahan Administrasi Kependudukan	Cakupan jumlah keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap	keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap	Jumlah keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap	Non kuantitatif	Meningkat	Proses	dukumen	67,4	72	74	75	75	75	75	80	90
		15.02	Pelatihan Tenaga Pungktor SIAK	Jumlah peserta pelatihan administrasi kependudukan	terlaksananya pelatihan bagi operator pengkode administrasi kependudukan	Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti	Non kuantitatif	Meningkat	orang	orang	0	0	50	50	50	50	50	200	

Tujuan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Operasional dan Kegiatan (Output)	Alasan / Deskripsi Operasional	Perhitungan					Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Keterangan
					Rumus	Tipe	Target	Satuan	2020			2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	15.05	Koordinasi pelaksanaan kegiatan kependudukan	Jumlah Rakor operasional data kependudukan						Kali		0	11	11	11	11	11	11	55		
	15.07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah artikel penyajian data kependudukan	Jumlah artikel penyajian data kependudukan					Artikel		0	1	1	1	1	1	1	5		
	15.10	Penyediaan layanan kependudukan	Jumlah layanan kependudukan yang tersedia	Tersedianya layanan kependudukan yang baik					layanan		0	1	1	1	1	1	1	5		
	15.16	Penyediaan Mutu dan Mobilitas Penduduk	Surat keterangan pindah online						permohonan		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	135.000		
	15.17	Pelayanan Penyediaan Akumulasi Kependudukan	Realisasi Penyelenggaraan Admindo di kabupaten/kota/kabupaten/kota						data/ruan		0	0	1	1	1	1	1	4		
	15.18	Teknologi pelayanan publik selain bidang Pendaftaran Penduduk	Terdapat satu atau lebih aplikasi, kartu keluarga	Terdapat satu atau lebih aplikasi elektronik					aplikasi		271.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	1.375.000		
	15.24	Pelayanan Perantara PTM di Sektor Modal	Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi STP di sektor Modal berjalan dengan baik	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan koordinasi KTRP di sektor Modal berjalan dengan baik					data/ruan		1	1	1	1	1	1	1	5		
	15.29	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Statistik kependudukan	Pelaksanaan administrasi kependudukan	Pelaksanaan administrasi kependudukan					data/ruan		2	1	1	1	1	1	1	5		
	15.30	Pelayanan Mutu Statistik Anak (SA)	Terdapat satu, konsep anak / PA	Terdapat satu konsep anak / PA					capaian		25.000	50.000	50.000	75.000	90.000	95.000	100.000	350.000		
	15	Pelayanan layanan SIAK Online	Penerapan Aplikasi SIAK di Kabupaten Cirebon	Penerapan Aplikasi SIAK di Kabupaten Cirebon					Proses		95	95	95	95	95	95	95	95		
	15.02	Implementasi SIAK	Berfungsi dan Terkoneksi SIAK Online di 40 Kecamatan Dinas	Berfungsi dan Terkoneksi SIAK Online di 40 Kec dan Dinas					unit		41	41	41	41	41	41	41	205		
	15.04	Pemeliharaan Program SIAK dan Sistem Jaringan SIAK	Terpelajar dan Terkoneksi SIAK Online di 40 Kecamatan dan 1 Dinas						unit		41	41	41	41	41	41	41	205		
	17	Peningkatan dan Pengembangan Kependudukan	Peningkatan kualitas Database kependudukan	Peningkatan kualitas Database kependudukan yang mutakhir					Proses		95	95	95	90	95	100	100	100		
	17.01	Pengembangan Database kependudukan	Database Perilaku yang mutakhir	Database Perilaku yang mutakhir					data/ruan		1	0	1	1	1	1	1	4		
	17.02	Penyusunan Profil Kependudukan	Database Perilaku yang mutakhir	Database Perilaku yang mutakhir					data/ruan		1	1	1	1	1	1	1	5		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output dan kegiatan) (output)	Alasan / Deskripsi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		17.03	Validasi Data Base dan Data Ayraek Kependidikan	Database Pendidikan yang Valid	Database Yందుకు yang Valid				jumlah		1	5	5	5	5	5	5	
		18.04	Program Pelayanan Administrasi dan Kependidikan	presensi kehadiran pelayanan Administrasi kependidikan sipil		jumlah kehadiran pelayanan administrasi kependidikan sipil x 100%	Men	Meningkat	Presensi		74	75	78	90	82	83	85	85
				presensi cakupan pemetaan BSL perkelurahan	presensi cakupan pemetaan BSL perkelurahan		Men	Meningkat	Presensi		35	40	45	50	55	60	60	60
				presensi cakupan pemetaan BSL perkelurahan	presensi cakupan pemetaan BSL perkelurahan		Men	Meningkat	Presensi		74	76	78	80	82	85	85	85
		18.04	Pelayanan Administrasi dan Kependidikan	jumlah dan/atau nilai perkelurahan		jumlah dan/atau nilai perkelurahan	Men	Meningkat	Presensi		50	50	80	80	80	80	80	80
				jumlah dan/atau nilai perkelurahan yang diambatkan							50	50	80	80	80	80	80	250
		19.05	Pelayanan Administrasi dan Kependidikan	jumlah laporan pelayanan sipil	jumlah laporan pelayanan sipil				Presensi		1	1	1	1	1	1	1	5
		18.06	Pelayanan Administrasi dan Kependidikan	jumlah dan/atau nilai perkelurahan yang diambatkan	jumlah dan/atau nilai perkelurahan yang diambatkan				Presensi		0	0	1	1	1	1	1	4
		18.06	Pelayanan Administrasi dan Kependidikan	jumlah dan/atau nilai perkelurahan yang diambatkan	jumlah dan/atau nilai perkelurahan yang diambatkan				Presensi		22.000	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.000
		18.06	Pelayanan Administrasi dan Kependidikan	jumlah dan/atau nilai perkelurahan yang diambatkan	jumlah dan/atau nilai perkelurahan yang diambatkan				Presensi		1	1	1	1	1	1	1	5
		19.01	Program peningkatan kapasitas kependidikan Kependidikan	tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan	tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan				Presensi		1	1	1	1	1	1	1	5
		19.03	Sosialisasi keblakauan kependidikan	tersedianya informasi sosialisasi kependidikan dan pencetakan sibil kependidikan sipil	tersedianya informasi sosialisasi kependidikan dan pencetakan sibil kependidikan sipil				Presensi		1	1	1	1	1	1	1	10



Tujuan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan			Target Kinerja							Keterangan			
					Rumus	Tipe	Target	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023		2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	19.04	Sinergis Teams Pengabdian Masyarakat (SPAM)	Tersedia nya peluang kegiatan diksialat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Tersedianya tugas sebagai Koordinator Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan														
	19.05	Survey Indeks Kesiapan Masyarakat (IKM)	Tersedianya Dokumen Laporan IKM	Tersedianya Dokumen Laporan IKM														
	20.	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Prosesnya pelayanan administrasi kependudukan dan perekortid SIAK	Pelayanan administrasi kependudukan dan perekortid SIAK	Peraturan Administrasi Kependudukan dan Perekortid SIAK	Non Operatif	Menengah	Prosen										
	20.01	Sosialisai Registrasi Kependudukan dan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan	Jumlah data kependudukan Kabupaten yang terregistrasi	peserta sosialisasi kependudukan yang terregistrasi														
	20.02	Pelayanan Administrasi kependudukan	Jumlah KTP E yang diterbitkan	Jumlah KTP E yang diterbitkan														
	20.03	Pelayanan Administrasi kependudukan dan perekortid SIAK	Jumlah KTP E yang diterbitkan	Jumlah KTP E yang diterbitkan														
			Jumlah data kependudukan Kabupaten yang terregistrasi	Jumlah data kependudukan Kabupaten yang terregistrasi														
			Jumlah data kependudukan Kabupaten yang terregistrasi	Jumlah data kependudukan Kabupaten yang terregistrasi														
			Jumlah data kependudukan Kabupaten yang terregistrasi	Jumlah data kependudukan Kabupaten yang terregistrasi														
			Jumlah data kependudukan Kabupaten yang terregistrasi	Jumlah data kependudukan Kabupaten yang terregistrasi														
			Jumlah data kependudukan Kabupaten yang terregistrasi	Jumlah data kependudukan Kabupaten yang terregistrasi														
	20.04	Pengujian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terdapatnya dan Terkenalnya SIAK	Terpelajara dan Terkenalnya SIAK														
			Datubase Pandidok yang valid	Datubase Pandidok yang valid														

Tujuan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Deteksi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Keterangan	
					Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	20.05	Koordinasi dan Konsultasi Terpadu Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (TARAF)				rapat		240	250	260	270	280	290		1.350	

Sumber: 20 Agustus 2019  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAHTAIAN  
 SIPIL

**Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN**  
 Pemula Utama Rakda  
 NIP. 19670517 199803 1 012



**REKAPITULASI PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Kode	Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Target Pendanaan Tahun					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	<b>HON URUSAN</b>	2.042.004,490	1.140.787,810	3.510.000,000	5.125.000,000	7.155.000,000	8.320.000,000	26.250.797,810
0.00.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.539.997,000	722.027,010	2.572.752,000	5.000.000,000	6.000.000,000	7.070.000,000	21.164.775,010
0.00.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000,000	210.200,000	400.000,000	450.000,000	455.000,000	475.000,000	2.090.800,000
0.00.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan	10.500,000	11.000,000	21.000,000	25.000,000	30.000,000	30.000,000	113.000,000
0.00.01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	31.500,000	21.400,000	100.000,000	150.000,000	175.000,000	200.000,000	545.400,000
0.00.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	157.000,000	68.285,900	155.000,000	200.000,000	230.000,000	250.000,000	934.235,900
0.00.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000,000	49.120,000	100.000,000	120.000,000	155.000,000	175.000,000	599.120,000
0.00.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12.000,000	12.000,000	30.000,000	30.000,000	30.000,000	50.000,000	152.000,000
0.00.01.13.	Penyediaan Perawatan dan Penggantian Kendaraan	299.507,000	0	1.837.752,000	3.617.000,000	4.392.000,000	5.262.000,000	14.658.752,000
0.00.01.14.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	2.370,000	2.360,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	12.790,000
0.00.01.15.	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralengkapan	15.200,000	15.200,000	30.000,000	35.000,000	45.000,000	35.000,000	160.200,000
0.00.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000,000	13.000,000	25.000,000	30.000,000	35.000,000	45.000,000	153.000,000
0.00.01.18.	Supel/rekap koordinasi dan koordinasi ke luar Daerah	49.000,000	53.000,000	150.000,000	200.000,000	250.000,000	275.000,000	928.000,000
0.00.01.20.	Penyediaan Jasa Keamanan dan Keselamatan Kantor	0	160.390,110	170.000,000	200.000,000	200.000,000	250.000,000	980.390,110
0.00.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	417.107,400	587.551,400	734.248,000	805.000,000	890.000,000	910.000,000	3.246.779,400
0.00.02.01.	Pengadaan Kandang/Instansi	35.000,000	0	390.000,000	500.000,000	550.000,000	500.000,000	1.900.000,000
0.00.02.02.	Pembelian Bahan Baku	120.950,400	105.223,400	350.000,000	250.000,000	250.000,000	400.000,000	1.118.123,400
0.00.02.04.	Pembelian Rutil/Berak/ Saling Kawan	108.100,000	104.248,000	104.248,000	110.000,000	120.000,000	120.000,000	534.696,000
0.00.02.49.	Pembelian dan Perawatan Kandang/Instansi	99.000,000	100.000,000	100.000,000	110.000,000	110.000,000	130.000,000	540.000,000
0.00.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	0	0	80.000,000	80.000,000	100.000,000	100.000,000	360.000,000
0.00.03.02.	Pengadaan Paketan Dinas beserta Perengkapannya	0	0	80.000,000	80.000,000	100.000,000	100.000,000	360.000,000
0.00.06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	50.000,000	20.984,200	50.000,000	75.000,000	80.000,000	110.000,000	338.984,200
0.00.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000,000	9.976,000	35.000,000	50.000,000	55.000,000	75.000,000	224.976,000
0.00.06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	10.000,000	3.532,600	8.000,000	10.000,000	10.000,000	15.000,000	48.332,600
0.00.06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.000,000	5.675,600	10.000,000	15.000,000	15.000,000	20.000,000	65.675,600
0.00.07.	<b>Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor</b>	35.000,000	20.245,200	50.000,000	75.000,000	95.000,000	100.000,000	340.245,200
0.00.07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	35.000,000	20.245,200	50.000,000	75.000,000	95.000,000	100.000,000	340.245,200
2.06.	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	3.429.613,280	9.964.032,190	12.010.000,000	13.420.000,000	13.935.000,000	15.180.000,000	65.499.032,190
2.06.15.	<b>Program Pemetaan Administrasi Kependudukan</b>	1.710.296,400	2.830.011,730	2.560.000,000	2.945.000,000	3.360.000,000	3.750.000,000	14.645.011,730
2.06.15.02.	pelatihan Tenaga Pengabdian SKPD	0	0	75.000,000	95.000,000	100.000,000	100.000,000	370.000,000
2.06.15.05.	Koordinasi pelaksanaan kegiatan Kependudukan	0	51.600,700	85.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	436.600,700
2.06.15.07.	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	0	171.775,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	571.775,000

Kode (1)	Program / Kegiatan (2)	Kondisi Awal (3)	Target Pendanaan Tahun					Kondisi Akhir (9)
			2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	
2.06.15.10.	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	0	51.289.700	150.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000	701.289.700
2.06.15.15.	Pelayanan Mutasi dan Mobilisasi Penduduk	285.000.000	280.313.400	300.000.000	320.000.000	350.000.000	375.000.000	1.625.313.400
2.06.15.17.	Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	0	0	50.000.000	65.000.000	75.000.000	80.000.000	270.000.000
2.06.15.21.	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk	992.150.000	1.022.778.030	1.300.000.000	1.500.000.000	1.800.000.000	2.000.000.000	7.622.778.030
2.06.15.24.	Pelayanan Farkaman KTP-EI Secara Mobile	37.500.000	43.560.000	50.000.000	50.000.000	60.000.000	60.000.000	258.560.000
2.06.15.29.	Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran Secara Online	48.672.800	50.065.800	55.000.000	65.000.000	75.000.000	85.000.000	330.065.900
2.06.15.30.	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	346.373.600	358.629.000	400.000.000	500.000.000	500.000.000	650.000.000	2.458.629.000
2.06.16.	Penyelenggaraan SIAK Online	594.173.280	348.724.680	350.000.000	675.000.000	775.000.000	900.000.000	3.248.724.680
2.06.16.02.	Implementasi SIAK	449.000.000	255.624.400	400.000.000	500.000.000	575.000.000	650.000.000	2.380.624.400
2.06.16.04.	Pemeliharaan Program dan Sistem Jaringan SIAK	145.173.280	65.100.280	150.000.000	175.000.000	200.000.000	250.000.000	868.100.280
2.06.17.	Pendataan dan Perkembangan Kependudukan	269.785.700	112.627.000	350.000.000	460.000.000	450.000.000	475.000.000	1.787.637.000
2.06.17.01.	Pengembangan Database Kependudukan	39.062.900	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000
2.06.17.02.	Penyusunan Profil Kependudukan	131.136.800	63.628.600	150.000.000	300.000.000	300.000.000	375.000.000	906.638.600
2.06.17.03.	Validasi Data Bese dan Data Agrapel Kependudukan	46.850.000	78.998.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	479.598.000
2.06.18.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	609.104.000	627.776.880	1.200.000.000	1.400.000.000	1.745.000.000	1.975.000.000	6.907.776.880
2.06.18.04.	Pelayanan Akta Pencatatan Sipil dan Perencanaan	17.250.000	20.000.000	75.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	390.000.000
2.06.18.05.	Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Secara Mobile	42.624.000	42.634.000	50.000.000	65.000.000	65.000.000	85.000.000	307.634.000
2.06.18.06.	Penataan Akta Pencatatan Sipil Secara Digital	0	0	150.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	715.000.000
2.06.18.07.	Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian	500.000.000	515.847.880	650.000.000	1.000.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000	5.165.847.880
2.06.18.08.	Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perkawinan, Perpisahan dan Penghapusan Akta	49.200.000	49.200.000	75.000.000	90.000.000	100.000.000	100.000.000	410.900.000
2.06.19.	Program Peningkatan Kapasitas Kalambeagan Kependudukan	206.174.900	239.881.900	500.000.000	465.000.000	520.000.000	575.000.000	2.065.881.900
2.06.19.01.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	46.900.000	34.403.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	289.409.000
2.06.19.02.	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	77.900.000	64.700.000	100.000.000	150.000.000	185.000.000	200.000.000	739.700.000
2.06.19.04.	Bimbingan Teknis Pengkaji Administrasi Kependudukan	93.643.900	93.994.900	100.000.000	120.000.000	150.000.000	150.000.000	613.994.900
2.06.19.05.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	27.525.000	36.778.000	65.000.000	85.000.000	100.000.000	130.000.000	416.778.000
2.06.20.	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	0	6.595.000.000	7.020.000.000	7.555.000.000	7.085.000.000	8.505.000.000	36.750.000.000
2.06.20.01.	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	0	200.000.000	220.000.000	250.000.000	270.000.000	290.000.000	1.230.000.000
2.06.20.02.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	0	145.000.000	175.000.000	205.000.000	235.000.000	265.000.000	1.025.000.000
2.06.20.03.	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	0	5.560.000.000	5.775.000.000	6.150.000.000	5.530.000.000	5.860.000.000	29.755.000.000
2.06.20.04.	Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	0	500.000.000	575.000.000	650.000.000	725.000.000	800.000.000	3.250.000.000
2.06.20.05.	Koordinasi dan Konsultasi Terkait Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	0	250.000.000	275.000.000	300.000.000	325.000.000	350.000.000	1.500.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.471.617.680</b>	<b>11.094.820.000</b>	<b>15.520.000.000</b>	<b>19.545.000.000</b>	<b>21.090.000.000</b>	<b>24.500.000.000</b>	<b>91.749.820.000</b>



**TABEL T-C.23**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Pemerintah Kabupaten Cirebon

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke									
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	95%	95%		75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	95%					
2	Cakupan Penerbitan KTP	75%	75%		50%	55%	60%	65%	75%	50%	55%	60%	65%	75%					
3	Cakupan Penerbitan Akta Lahir	90%	90%		75%	80%	82,5%	85%	90%	75%	80%	82,5%	85%	90%					
4	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	30%	30%		10%	15%	20%	25%	30%	10%	15%	20%	25%	30%					

**TABEL T-C.24**  
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Pemerintah Kabupaten Cirebon

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-										Realisasi pada Tahun ke-										Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi					
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)										
Program Pelayanan Administrasi Perkawinan	783.886.205	1.951.091.035	1.474.520.000	2.108.295.380	1.524.898.000	776.216.591	1.801.292.706	1.494.101.950	2.833.844.618	795.387.105	0,99	0,92	0,97	0,76	0,56	1.750.434.030	1.432.169.600										
Program Peningkatan Sarana dan Fasilitas Aparatur	1.144.541.200	1.016.386.612	1.031.807.200	2.775.508.700	365.049.364	1.067.436.701	997.791.200	945.045.800	2.616.166.100	339.938.100	0,90	0,96	0,93	0,94	0,78	1.266.054.005	1.197.480.200										
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	205.610.000	50.756.500		43.700.000		20.060.000	49.371.000		43.890.000		0,97	0,97	-	0,99	-	38.359.500	37.502.667										
Program Pengawasan Sistem Pelaporan Pengaduan Masyarakat	25.192.500	31.057.800	44.608.000	57.603.300	45.565.800	35.192.501	20.079.800	41.608.300	57.075.800	45.482.700	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	38.613.810	38.579.720										
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Pengaduan Masyarakat	3.043.567.150	1.544.546.100	1.497.123.100	3.094.208.104	3.763.253.400	2.767.017.000	1.400.661.150	1.242.346.520	6.001.065.280	4.304.496.100	0,86	0,93	0,85	0,81	0,75	3.561.536.050	2.938.800.610										
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Pengaduan Masyarakat	550.070.000	328.790.200	300.470.200	435.722.400	523.728.000	354.067.500	263.300.000	343.021.000	471.575.000	417.310.000	1,00	0,79	0,85	0,69	0,60	462.532.122	333.947.820										
Program dan Kegiatan Lainnya	1.283.123.100	263.368.970	250.105.030	564.702.906	380.753.300	1.281.053.100	462.090.000	268.990.000	501.031.800	578.187.000	1,00	0,99	0,99	0,61	0,60	573.080.137	523.613.200										
Program Pelayanan Pendaftaran Sipil	712.666.500	662.385.152	610.000.000	1.077.525.212	1.345.791.870	638.193.300	613.051.750	772.850.500	1.393.314.070	1.156.783.200	0,98	0,97	0,95	0,82	0,94	1.025.605.517	928.641.826										
Program Pelayanan Pendaftaran Sistem Pelaporan Pengaduan Masyarakat	42.564.000	40.545.000	44.333.000	679.087.800	603.896.000	42.514.000	35.385.200	46.350.000	607.813.900	427.566.500	1,00	0,88	1,00	0,90	0,71	381.129.800	241.490.280										

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Subsidi	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator (Energy Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output))	Fondasi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	01	Program Pelayanan Administrasi Berstandar Internasional	Indeks Kepuasan Masyarakat	6	77	3.140.747.810	79	3.310.000.000	50	6.125.000.000	80	7.155.000.000	81	8.300.000.000	81	8.350.747.810	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cirebon	
					75	77	1.140.747.810	79	3.150.000.000	80	4.125.000.000	81	5.200.000.000	81	6.250.747.810					
					75	77	722.027.010	79	3.377.952.000	80	5.550.000.000	80	6.000.000.000	81	7.144.779.010					
					5	4	303.970.000	5	460.000.000	5	480.000.000	5	455.000.000	5	475.000.000	5	475.000.000			
					6	6	31.040.000	10	21.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	46	318.040.000			
					35	35		34		34		34		34		120				
					5	5	21.400.000	5	300.000.000	5	250.000.000	5	310.000.000	5	310.000.000	15	515.000.000			
					75	75	68.228.500	75	1.050.000.000	75	2.000.000.000	75	2.800.000.000	75	3.500.000.000	375	5.94.365.500			
					15	15	48.155.000	15	105.000.000	15	110.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	95	340.120.000			
					10	10		10		10		10		10		50				
					30	30	11.000.000	30	30.000.000	30	20.000.000	30	25.000.000	30	30.000.000	75	425.000.000			
					9	9	0	0	15	1.850.750.000	15	3.600.000.000	15	4.350.000.000	15	5.220.000.000	50			34.558.150.000
					2	2	4.750.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	30	34.750.000			
					3	3	25.200.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	3	45.000.000	33	180.200.000			
					11	11	10.000.000	11	25.000.000	11	30.000.000	11	35.000.000	11	40.000.000	53	128.000.000			



Tajuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Fondasi Awal	Target Kinerja dan Kinerja Perhitungan												Unit/Bagi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kendali Akhir				
						K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1		01.01	Reparasi, Koordinasi dan Konsultasi for User Daerah	Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5	53.000.000	5	150.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000	280	275.000.000	1,3	328.000.000	SEKRETARIAT DISKUALIFIKASI	Jl. Sunan Muja No. 04 Sumber - Kecamatan Sumber - Kecamatan sumber		
		01.02	Pemeliharaan Kebersihan dan Ketersediaan Kantor	Jumlah tenaga pemeliharaan	0	150.000.000	5	370.000.000	5	300.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	26	985.000.000	SEKRETARIAT DISKUALIFIKASI	Jl. Sunan Muja No. 04 Sumber - Kecamatan Sumber - Kecamatan sumber		
		02	Program Penghinaan, Simpat dan Perekonsolidasi	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	80	387.331.100	85	793.342.000	85	805.000.000	90	890.000.000	90	940.000.000	90	974.000.000				
		02.05	Pengadaan Berburuan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional tidak motor yang disediakan	2	0	0	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	8	300.000.000	SEKRETARIAT DISKUALIFIKASI	Jl. Sunan Muja No. 04 (Kedudukan sumber - Kecamatan sumber)
		02.21	Pemeliharaan Bina/Berkas Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dileveling setiap tahun (penda, tanah dan rekayasa dan biaya lainnya)	1	100.000.000	1	300.000.000	1	280.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.440.285.500	SEKRETARIAT DISKUALIFIKASI	Jl. Sunan Muja No. 04 (Kedudukan sumber - Kecamatan sumber)
		02.24	Pemeliharaan Bina/Berkas Kantor	Jumlah pengadaan (perekonsolidasi) tidak motor	4	240.000.000	9	130.000.000	12	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	42	846.484.000	SEKRETARIAT DISKUALIFIKASI	Jl. Sunan Muja No. 04 (Kedudukan sumber - Kecamatan sumber)
		02.25	Pemeliharaan Bina/Berkas Kantor	Jumlah pengadaan (perekonsolidasi) tidak motor dan rekayasa dan biaya lainnya	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	75			
		02.26	Pemeliharaan Bina/Berkas Kantor	Jumlah pengadaan (perekonsolidasi) tidak motor dan rekayasa dan biaya lainnya	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	100	800.000.000	SEKRETARIAT DISKUALIFIKASI	Jl. Sunan Muja No. 04 (Kedudukan sumber - Kecamatan sumber)
		02	Program Penghinaan, Simpat dan Perekonsolidasi	Pemeliharaan Bina/Berkas Kantor	6	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	300.000.000			
		03.02	Pengadaan Fasilitas Bina/Berkas Kantor	Jumlah gedung kantor yang disediakan	0	0	70	80.000.000	70	80.000.000	70	80.000.000	70	80.000.000	70	80.000.000	310	300.000.000	SEKRETARIAT DISKUALIFIKASI	Jl. Sunan Muja No. 04 (Kedudukan sumber - Kecamatan sumber)
		04	Program Penghinaan, Simpat dan Perekonsolidasi	Pemeliharaan Bina/Berkas Kantor	85	20.000.000	85	80.000.000	90	80.000.000	90	80.000.000	90	80.000.000	90	80.000.000	90	588.984.000		
		04.01	Pengadaan Fasilitas Bina/Berkas Kantor	Jumlah gedung kantor yang disediakan	2	9.975.000	3	35.000.000	3	50.000.000	2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	10	324.870.000	SEKRETARIAT DISKUALIFIKASI	Jl. Sunan Muja No. 04 (Kedudukan sumber - Kecamatan sumber)
		04.02	Pemeliharaan Bina/Berkas Kantor	Jumlah gedung kantor yang disediakan	1	5.352.000	1	8.000.000	1	30.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	48.352.000	SEKRETARIAT DISKUALIFIKASI	Jl. Sunan Muja No. 04 (Kedudukan sumber - Kecamatan sumber)
		04.04	Pemeliharaan Bina/Berkas Kantor	Jumlah gedung kantor yang disediakan	1	5.075.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	53.675.000	SEKRETARIAT DISKUALIFIKASI	Jl. Sunan Muja No. 04 (Kedudukan sumber - Kecamatan sumber)
		07	Program Pengembangan Sistem Perencanaan	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas	85	20.245.300	85	50.000.000	90	75.000.000	90	65.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	90	340.345.300		

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**RAHMAT SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR , SERI**

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**RAHMAT SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR , SERI**



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 47 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 121 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan peraturan kepala daerah, setelah rancangan akhir Renstranya sudah diverifikasi dan dihimpun oleh Bappeda serta peraturan daerah tentang RPJMD telah ditetapkan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);

21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 63, Seri D. 12);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun) dihitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

- pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
  10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
  11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
  12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
  13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
  14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
  18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
  19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
  20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
  21. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
  22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang



menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;

23. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
24. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah setiap tahunnya.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
  - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
  - b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
  - a. memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
  - b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu

tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.

- c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

## **BAB IV**

### **SISTEMATIKA RENSTRA**

#### Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### Bab I   Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

#### Bab II   Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

#### Bab III   Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

#### Bab IV   Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

#### Bab V   Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

#### Bab VI   Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

#### Bab VII   Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya yang akan dicapai perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

## Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

### Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah
2. Lampiran II : Renstra Sekretariat DPRD
3. Lampiran III : Renstra Inspektorat Daerah
4. Lampiran IV : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
5. Lampiran V : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Lampiran VI : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Lampiran VII : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Lampiran VIII : Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
9. Lampiran IX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Lampiran X : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Pendidikan
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Kesehatan
13. Lampiran XIII : Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Lampiran XX : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran
21. Lampiran XXI : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Lampiran XXII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup
23. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Sosial
24. Lampiran XXIV : Renstra Dinas Ketahanan Pangan
25. Lampiran XXV : Renstra Dinas Pertanian
26. Lampiran XXVI : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
27. Lampiran XXVII : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

28.	Lampiran XXVIII	:	Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29.	Lampiran XXIX	:	Renstra Dinas Perhubungan
30.	Lampiran XXX	:	Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31.	Lampiran XXXI	:	Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32.	Lampiran XXXII	:	Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
33.	Lampiran XXXIII	:	Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Waled
34.	Lampiran XXXIV	:	Renstra Kecamatan Arjawinangun
35.	Lampiran XXXV	:	Renstra Kecamatan Astanajapura
36.	Lampiran XXXVI	:	Renstra Kecamatan Babakan
37.	Lampiran XXXVII	:	Renstra Kecamatan Beber
38.	Lampiran XXXVIII	:	Renstra Kecamatan Ciledug
39.	Lampiran XXXIX	:	Renstra Kecamatan Ciwaringin
40.	Lampiran XL	:	Renstra Kecamatan Depok
41.	Lampiran XLI	:	Renstra Kecamatan Dukupuntang
42.	Lampiran XLII	:	Renstra Kecamatan Gebang
43.	Lampiran XLIII	:	Renstra Kecamatan Gegesik
44.	Lampiran XLIV	:	Renstra Kecamatan Gempol
45.	Lampiran XLV	:	Renstra Kecamatan Greged
46.	Lampiran XLVI	:	Renstra Kecamatan Gunungjati
47.	Lampiran XLVII	:	Renstra Kecamatan Jamblang
48.	Lampiran XLVIII	:	Renstra Kecamatan Kaliwedi
49.	Lampiran XLIX	:	Renstra Kecamatan Kapetakan
50.	Lampiran L	:	Renstra Kecamatan Karangsembung
51.	Lampiran LI	:	Renstra Kecamatan Karangwareng
52.	Lampiran LII	:	Renstra Kecamatan Kedawung
53.	Lampiran LIII	:	Renstra Kecamatan Klangeran
54.	Lampiran LIV	:	Renstra Kecamatan Lemahabang
55.	Lampiran LV	:	Renstra Kecamatan Losari
56.	Lampiran LVI	:	Renstra Kecamatan Mundu
57.	Lampiran LVII	:	Renstra Kecamatan Pabedilan
58.	Lampiran LVIII	:	Renstra Kecamatan Pabuaran
59.	Lampiran LIX	:	Renstra Kecamatan Palimanan
60.	Lampiran LX	:	Renstra Kecamatan Pangenan
61.	Lampiran LXI	:	Renstra Kecamatan Panguragan
62.	Lampiran LXII	:	Renstra Kecamatan Pasaleman
63.	Lampiran LXIII	:	Renstra Kecamatan Plered
64.	Lampiran LXIV	:	Renstra Kecamatan Plumbon
65.	Lampiran LXV	:	Renstra Kecamatan Sedong
66.	Lampiran LXVI	:	Renstra Kecamatan Sumber
67.	Lampiran LXVII	:	Renstra Kecamatan Suranenggala
68.	Lampiran LXVIII	:	Renstra Kecamatan Susukan
69.	Lampiran LXIX	:	Renstra Kecamatan Susukanlebak
70.	Lampiran LXX	:	Renstra Kecamatan Talun
71.	Lampiran LXXI	:	Renstra Kecamatan Tengahtani

72. Lampiran LXXII : Renstra Kecamatan Waled  
73. Lampiran LXXIII : Renstra Kecamatan Weru

**BAB V**  
**PELAKSANAAN RENSTRA**  
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sesuai tahun pelaksanaan.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebijakan perencanaan Renstra;
  - b. pelaksanaan Renstra; dan
  - c. hasil capaian Renstra.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
  - a. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah;
  - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
  - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
  - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Daerah;
  - e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
  - f. Target dan Capaian Indikator SDG's.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

#### Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Renstra mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### **BAB VII PERUBAHAN RENSTRA**

#### Pasal 10

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan RPJMD; dan/atau
- e. terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 11

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 November 2019



Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR , SERI

**LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH**

JUDUL		
JUXTA POSISI	BAPPELUBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGUMBLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	h
	Pejabat Eselon III	h
	Pejabat Eselon IV	h
PARAF KOORDINASI KESUKSESAN SUBSIDI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten .....	h
	Kepala Bagian .....	h

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 50 TAHUN 2019 SERI E**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 47 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 121 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan peraturan kepala daerah, setelah rancangan akhir Renstranya sudah diverifikasi dan dihimpun oleh Bappeda serta peraturan daerah tentang RPJMD telah ditetapkan;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 63, Seri D. 12);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah

Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;

21. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;
23. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
24. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah setiap tahunnya.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
  - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
  - b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Tujuan ditetapkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
- a. memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
  - b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.
  - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA RENSTRA**  
Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I**   Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

**Bab II**   Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

**Bab III**   Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV**   Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

**Bab V**   Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

**Bab VI**   Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

## Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya yang akan dicapai perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

## Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

### Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah
2. Lampiran II : Renstra Sekretariat DPRD
3. Lampiran III : Renstra Inspektorat Daerah
4. Lampiran IV : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
5. Lampiran V : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Lampiran VI : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Lampiran VII : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Lampiran VIII : Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
9. Lampiran IX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Lampiran X : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Pendidikan
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Kesehatan
13. Lampiran XIII : Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Lampiran XX : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran
21. Lampiran XXI : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Lampiran XXII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup

- |     |          |         |   |   |
|-----|----------|---------|---|---|
| 23. | Lampiran | XXIII   | : | Renstra Dinas Sosial  |
| 24. | Lampiran | XXIV    | : | Renstra Dinas Ketahanan Pangan  |
| 25. | Lampiran | XXV     | : | Renstra Dinas Pertanian   |
| 26. | Lampiran | XXVI    | : | Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan  |
| 27. | Lampiran | XXVII   | : | Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   |
| 28. | Lampiran | XXVIII  | : | Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  |
| 29. | Lampiran | XXIX    | : | Renstra Dinas Perhubungan   |
| 30. | Lampiran | XXX     | : | Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 31. | Lampiran | XXXI    | : | Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  |
| 32. | Lampiran | XXXII   | : | Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun  |
| 33. | Lampiran | XXXIII  | : | Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Waled   |
| 34. | Lampiran | XXXIV   | : | Renstra Kecamatan Arjawinangun  |
| 35. | Lampiran | XXXV    | : | Renstra Kecamatan Astanajapura  |
| 36. | Lampiran | XXXVI   | : | Renstra Kecamatan Babakan   |
| 37. | Lampiran | XXXVII  | : | Renstra Kecamatan Beber   |
| 38. | Lampiran | XXXVIII | : | Renstra Kecamatan Ciledug   |
| 39. | Lampiran | XXXIX   | : | Renstra Kecamatan Ciwaringin  |
| 40. | Lampiran | XL      | : | Renstra Kecamatan Depok   |
| 41. | Lampiran | XLI     | : | Renstra Kecamatan Dukupuntang   |
| 42. | Lampiran | XLII    | : | Renstra Kecamatan Gebang  |
| 43. | Lampiran | XLIII   | : | Renstra Kecamatan Gegesik   |
| 44. | Lampiran | XLIV    | : | Renstra Kecamatan Gempol  |
| 45. | Lampiran | XLV     | : | Renstra Kecamatan Greged  |
| 46. | Lampiran | XLVI    | : | Renstra Kecamatan Gunungjati  |
| 47. | Lampiran | XLVII   | : | Renstra Kecamatan Jamblang  |
| 48. | Lampiran | XLVIII  | : | Renstra Kecamatan Kaliwedi  |
| 49. | Lampiran | XLIX    | : | Renstra Kecamatan Kapetakan   |
| 50. | Lampiran | L       | : | Renstra Kecamatan Karangsembung   |
| 51. | Lampiran | LI      | : | Renstra Kecamatan Karangwareng  |
| 52. | Lampiran | LII     | : | Renstra Kecamatan Kedawung  |
| 53. | Lampiran | LIII    | : | Renstra Kecamatan Klagenan  |
| 54. | Lampiran | LIV     | : | Renstra Kecamatan Lemahabang  |
| 55. | Lampiran | LV      | : | Renstra Kecamatan Losari  |
| 56. | Lampiran | LVI     | : | Renstra Kecamatan Mundu   |
| 57. | Lampiran | LVII    | : | Renstra Kecamatan Pabedilan   |
| 58. | Lampiran | LVIII   | : | Renstra Kecamatan Pabuaran  |
| 59. | Lampiran | LIX     | : | Renstra Kecamatan Palimanan   |
| 60. | Lampiran | LX      | : | Renstra Kecamatan Pangenan  |
| 61. | Lampiran | LXI     | : | Renstra Kecamatan Panguragan  |
| 62. | Lampiran | LXII    | : | Renstra Kecamatan Pasaleman   |
| 63. | Lampiran | LXIII   | : | Renstra Kecamatan Plered  |
| 64. | Lampiran | LXIV    | : | Renstra Kecamatan Plumbon   |
| 65. | Lampiran | LXV     | : | Renstra Kecamatan Sedong  |



- 66. Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Sumber
- 67. Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Suranenggala
- 68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Susukan
- 69. Lampiran LXIX : Renstra Kecamatan Susukanlebak
- 70. Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Talun
- 71. Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Tengahtani
- 72. Lampiran LXXII : Renstra Kecamatan Waled
- 73. Lampiran LXXIII : Renstra Kecamatan Weru

**BAB V**  
**PELAKSANAAN RENSTRA**  
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sesuai tahun pelaksanaan.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebijakan perencanaan Renstra;
  - b. pelaksanaan Renstra; dan
  - c. hasil capaian Renstra.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
  - a. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah;
  - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
  - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;

- d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Daerah;
  - e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
  - f. Target dan Capaian Indikator SDG's.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

#### Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Renstra mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### **BAB VII PERUBAHAN RENSTRA**

#### Pasal 10

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan RPJMD; dan/atau
- e. terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 11

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.